

**ANALISIS FUNGSI LEGISLASI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA
TALUDUYUNU KECAMATAN BUNTULIA
KABUPATEN POHUWATO**

Oleh

PANDI PASA

NIM : S.2116126

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan
Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo**



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**ANALISIS FUNGSI LEGISLASI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA
TALUDUYUNU KECAMATAN BUNTULIA
KABUPATEN POHUWATO**

Oleh

PANDI PASA


NIM : S.2116126

Skripsi ini telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Tim Pembimbing
Pada tanggal..... 2020

Pembimbing I


EDY SIJAYA, S.IP., M.Si

Pembimbing II


HASMAN UMURI, S.IP., M.Si

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

ANALISIS FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA TALUDUYUNU KECAMATAN BUNTULIA KABUPATEN POHUWATO

Oleh


PANDI PASA

NIM : S.2116126

Telah memenuhi syarat dan Dipertahan Pada Komisi Penguji Ujian Akhir
Tanggal Juni 2020

KOMISI PENGUJI

1. Edy Sijaya, S.IP.,M.Si
2. Hasman Umuri, S.IP, M.Si
3. Iskandar Ibrahim, S.IP.,M.Si
4. Umar Songga Sune, S.Sos.,M.Si
5. Drs. Noor Asief.,M.Si



MENGETAHUI,

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik
Universitas Ichsan Gorontalo**

**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

DR. ARMAN, S.Sos.,M.Si
NIDN : 0913.0786.02

Darmawaty Abdul Razak, S.IP.,M.AP
NIDN : 0924.0767.01

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya Tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya Tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Karya Tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Marisa,2020

Yang membuat Pernyataan



ABSTRAK

Pandi Passa : S.2116126, 2020, Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa dalam tahap inisiasi Di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Sednagkan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling yakni sampel berdasarkan pertimbangan peniliti. Yaitu, dengan pertimbangan bahwa responden atau informan yang dipilih dianggap banyak mengetahui dan berkompeten terhadap masalah yang akan diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan Dalam Tahap Inisiasi proses pembuatan Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 tahun 2016 tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 terbagi atas, (a.) Pengumpulan Aspirasi Masyarakat, (b.) Perumusan dan (c.) Pengusulan. Dalam proses Pengumpulan Aspirasi Masyarakat.

Dalam Tahap Sosio-politis proses pembuatan Peraturan Desa No. 1 tahun 2016 tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 terbagi atas, (a.) Rapat Internal Pemerintah Desa dan, (b.) Rapat Gabungan/ pembahasan. Dalam rapat pembahasan peran BPD Desa Taluduyunu adalah BPD Desa Taluduyunu bertindak sebagai penyelenggara Rapat Pembahasan tersebut, Ketua BPD Desa Taluduyunu memimpin rapat pembahasan tersebut, dan Pemaparan rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa dilakukan oleh Ketua BPD Desa Taluduyunu.

Dalam Tahap Yuridis proses pembuatan Peraturan Desa No. 1 tahun 2016 tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 terbagi atas, (a.) Penyusunan Ranperdes, (b.) Penyerahan Ranperdes, (c.) Penetapan dan Pengesahan Peraturan Desa. Dalam proses Penyusunan ranperdes, peranan BPD Desa Taluduyunu yakni BPD Desa Taluduyunu yang melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 berdasarkan teknik perundang-undangan (*Legal Drafting*).

Kata Kunci : Transparansi, Pengadaan barang/jasa

MOTTO & PERSEMBAHAN

MOTTO

KETIKA KITA TELAH MELAKUKAN YANG TERBAIK MAKA
KEGAGALAN BUKAN SESUATU YANG HARUS DISESALKAN
TAPI JADIKAN PELAJARAN ATAU MOTIVASI DIRI

PERSEMBAHAN

Sujud Syukur kepada Allah SWT

Kupersembahkan hasil usahaku dan terima kasihku kepada :

1. Kepada bapak "Tamrin Pasa" dan Ibu "Welly Giasi" sebagai inspirasi dalam hidup dan yang selalu mendukung dari segi moril atau materil.
2. Saudara serta keluarga yang selalu memberikan dukungan serta doa

**ALMAMATERKU TERCINTA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TEMPATKU MENIMBAH ILMU**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah dengan judul **“Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato”**. Dalam format yang sederhana, penulis menyusun Skripsi ini sebagai karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.

Banyak hambatan dan tantangan yang dilalui dalam penulisan skripsi ini, namun berkat ketekunan, semuanya dapat tertatasi dan olehnya, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Ibu DR. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
2. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Arman, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
4. Ibu Darmawaty Abd. Razak, S.IP.,M.AP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo.

5. Bapak Edy Sijaya, S.IP, M.Si dan Bapak Hasman Umuri, S.IP.,M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang selalu membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan Skripsi.
6. Seluruh staf dosen dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
7. Rekan-rekan seangkatan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
8. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu sabar mendoakan dan memberikan bantuan moril maupun materil yang tak terhingga bagi kesuksesan penulis

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian karya tulis ini.

Marisa,..... 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Otonomi Desa	7
2.2. Konsep Pemerintah Desa	10
2.3. Peraturan Desa	16
2.4. Proses Legislasi Peraturan Desa.....	19
2.5. Kerangka Pemikiran.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1. Objek Lokasi Penelitian	24
3.2. Desain Penelitian.....	24
3.3. Definisi Operasional Variabel	24
3.4. Populasi dan Sampel	29
3.5. Jenis dan Sumber Data	29
3.6. Teknik Pengumpulan Data	29
3.7. Teknik Analisis Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
4.1.1. Sejarah Singkat Desa Taluduyunu	33
4.1.2. Visi dan Misi Desa Taluduyunu.....	37
4.1.3. Struktur Pemerintah Desa dan BPD Desa Taluduyunu.....	38
4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa Taluduyunu....	40
4.2. Uraian Data Hasil Penelitian	47
4.2.1. Tahap Inisiasi Dalam Proses Pembuatan Peraturan Desa Taluduyunu	48
4.2.2. Tahap Sosio-Politis Dalam Proses Pembuatan Peraturan Desa Taluduyunu.....	60
4.2.3. Tahap Yuridis Dalam Proses Pembuatan Peraturan Desa Taluduyunu.....	65

BAB V P E N U T U P

5.1. Kesimpulan.....	73
5.2. Saran-Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh [negara](#) di [dunia](#) termasuk di Indonesia. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *Trias Politica* yang membagi tiga kekuasaan politik dalam sebuah negara yakni eksekutif, dan yudikatif. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan lembaga negara yang independen dan berada dalam tingkatan yang sejajar antara satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *Checks and Balances*.

Lembaga legislatif merupakan salah satu bagian dari prinsip *Trias Politica*. Lembaga ini memiliki kewenangan dalam menjalankan kekuasaan legislatif atau kewenangan dalam membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan. Legislatif dalam [sistem presidensial](#) adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari lembaga eksekutif. Dibeberapa negara lembaga legislatif dikenal dengan beberapa nama yaitu *Parlemen* ataupun *Kongres* sedangkan di Indonesia sendiri, untuk tingkat pusat dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Tidak hanya di tingkat pusat, provinsi ataupun kota/kabupaten bahkan lembaga legislasi pun hadir ditingkat pemerintahan terkecil yakni desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 12). Hal ini menunjukkan bahwa selain menganut demokrasi, di desa juga memiliki otonominya sendiri yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Otonomi desa bukanlah menunjuk pada otonomi pemerintah desa semata-mata, tetapi juga otonomi masyarakat desa dalam menentukan diri mereka dan mengelola apa yang mereka miliki untuk kesejahteraan mereka sendiri. Otonomi desa berarti juga memberi ruang yang luas bagi inisiatif dari desa. Kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri dan keterlibatan masyarakat dalam semua proses baik dalam pengambilan keputusan berskala desa, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun kegiatan-kegiatan lain yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat desa sendiri.

Demi mewujudkan demokrasi dan otonomi di tingkat desa maka dibentuklah lembaga yang serupa dengan lembaga legislatif yang disebut dengan *Badan Permusyawaratan Desa* (BPD) sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di desa. Hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 pengganti peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 pasal 1 ayat 8 yang disebutkan bahwa BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD sebagai badan permusyawaratan berasal dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Badan permusyawaratan desa bukanlah lembaga legislasi yang pertama ditingkat desa karena ada lembaga legislasi desa lainnya sebelum BPD yang merupakan cikal bakal perwujudan demokrasi dan otonomi di desa yakni *Lembaga*

Musyawarah Desa (LMD) dan *Badan Perwakilan Desa*. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi utama yakni merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa (legislasi) serta menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah desa (representasi). Selain fungsi dalam legislasi dan representasi, BPD juga memiliki fungsi lainnya seperti mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan melakukan pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa/APBDesa.

Fungsi legislasi adalah salah satu tugas utama BPD dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di desa. Berbicara tentang legislasi tentunya kita mengarah pada adanya output yang dihasilkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Di level desa peraturan perundang-undangan disebut dengan peraturan desa (Perdes). BPD melakukan koordinasi dengan pemerintah desa yakni kepala desa beserta jajarannya dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa.

Badan permusyawaratan desa memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa lainnya. Lembaga ini juga dapat membuat rancangan peraturan

desa untuk secara bersama-sama pemerintah desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa.

Proses legislasi peraturan desa umumnya melalui 3 tahapan yaitu tahap *inisiasi*, tahap *sosio-politis* dan tahap *yuridis*. Tahap-tahap ini mencakup pengusulan, perumusan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Rancangan peraturan desa, dapat diajukan oleh pemerintah desa dan dapat juga oleh BPD. Dalam menyusun rancangan peraturan desa, pemerintah desa dan atau BPD harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat. Rancangan peraturan desa yang berasal dari pemerintah desa disampaikan oleh kepala desa kepada BPD secara tertulis. Setelah menerima rancangan peraturan desa, BPD melaksanakan rapat paripurna untuk mendengarkan penjelasan kepala desa. Jika rancangan peraturan desa berasal dari BPD, maka BPD mengundang pemerintah desa untuk melakukan pembahasan. Setelah dilakukan pembahasan, maka BPD menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh anggota BPD dan pemerintah desa dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa yang dituangkan dalam keputusan BPD. Setelah mendapatkan persetujuan BPD, maka kepala desa menetapkan peraturan desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

Tahap-tahap penyusunan dan penetapan peraturan desa yang ada harus dijalankan di seluruh desa di Indonesia dengan memperhatikan tiap tahapan, tidak terkecuali dalam pembuatan Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) tahun 2016-2022. BPD

merupakan salah satu Unsur penyelenggara pemerintahan desa yang paling berperan dalam Pembuatan Perdes, namun BPD Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato justru cenderung bertindak pasif dalam menjalankan tiap tahap dari pembuatan peraturan desa. Hak yang diberikan untuk mengusulkan rancangan peraturan desa tidak dipergunakan sebaik-baiknya dan ketika usulan datang dari pemerintah desa, BPD setempat bersikap kurang kritis sehingga kemungkinan besar output yang dihasilkan tidak banyak memberi perubahan yang positif di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. BPD setempat seharusnya lebih menunjukkan kapabilitas dan akuntabilitasnya sebagai lembaga legislasi di desa khususnya dalam pembuatan peraturan desa, oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “*Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas timbul pertanyaan utama tentang bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. Untuk menjawab pertanyaan tersebut kemudian oleh penulis dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan dalam rumusan masalah adalah Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa dalam tahap inisiasi Di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun setiap penelitian masih memiliki tujuan, dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk

mengetahui dan menganalisis Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa dalam tahap inisiasi Di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis : penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi perbandingan bagi penelitian selanjutnya dan menjadi salah satu sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada
2. Manfaat Praktis : penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan yang sekiranya dapat membantu Badan Permusyawaratan Desa setempat untuk lebih meningkatkan pelaksanaan fungsi legislasi lembaga tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Desa

Bagi masyarakat Desa, Otonomi desa bukanlah menunjuk pada otonomi Pemerintah Desa semata-mata tetapi juga otonomi masyarakat desa dalam menentukan diri mereka dan mengelola apa yang mereka miliki untuk kesejahteraan mereka sendiri. Otonomi desa berarti juga memberi ruang yang luas bagi inisiatif dari desa. Kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri dan keterlibatan masyarakat dalam semua proses baik dalam pengambilan keputusan berskala desa, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun kegiatan-kegiatan lain yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat desa sendiri, hal ini merupakan pengejawantahan otonomi desa. Keberadaan otonomi desa mengacu pada konsep komunitas, yang tidak hanya dipandang sebagai suatu unit wilayah, tetapi juga sebagai sebuah kelompok sosial, sebagai suatu sistem sosial, maupun sebagai suatu kerangka kerja interaksi. Akhir-akhir ini, tuntutan daerah untuk diberi otonomi yang seluas-luasnya makin menonjol. Kondisi seperti ini sebagian orang dinilai sebagai benih-benih terjadinya disintegrasi bangsa dan disisi lain sebagian orang menilai bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya ini merupakan satu-satunya jalan keluar untuk mempertahankan integrasi nasional. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, fenomena tentang daerah yang memiliki otonomi seluas-luasnya tadi sesungguhnya bukan hal yang baru bahkan bukan lagi sesuatu yang membahayakan keutuhan bangsa dan Negara (Widjaya, 1998:45).

Demikian pula, keberadaan desa-desa adat yang memiliki susunan asli ternyata tidak menimbulkan gagasan pemisah diri dari unit pemerintahan yang begitu luas. Oleh karena itu, otonomi luas sesungguhnya bukan paradoksi bagi integrasi bangsa dan sebaliknya. Artinya cita-cita memberdayakan daerah melalui kebijakan otonomi luas tidak perlu disertai dengan sikap “buruk sangka” yang berlebihan tentang kemungkinan perpecahan bangsa. Kekhawatiran ini justru akan menunjukkan bahwa pemerintahan pusat memang kurang memiliki *Political Will* yang kuat untuk memberdayakan daerah. Dengan demikian, ide untuk kembali menyeragamkan sistem pemerintahan daerah dengan alasan untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa antara lain melalui penghapusan “daerah istimewa” dan penyeragaman pemerintahan desa adalah sangat tidak kontekstual dan tidak konseptual. Perubahan kebijakan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah (termasuk pemerintahan desa) dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menjadi UU Nomor 22 Tahun 1999, UU No 32 tahun 2004 serta yang terbaru dengan adanya perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah melalui penetapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, membawa implikasi yang sangat besar. Salah satu implikasi tersebut adalah bahwa desa tidak sekedar merupakan wilayah administratif sebagai kepanjangan tangan pemerintahan pusat di daerah (pelaksana asas dekonsentrasi), tetapi memiliki lebih merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi luas. Berdasarkan kerangka waktunya, perkembangan otonomi pada kesatuan hukum masyarakat terkecil (desa) mengalami pergeseran yang sangat fluktuatif, dimana pada satu desa memiliki otonomi yang sangat luas (*most*

desentralized), sedang disaat lain desa tidak memiliki otonomi sama sekali dan hanya berstatus sebagai wilayah administratif (*most centralized*). Pada awalnya, terbentuknya suatu komunitas bermula dari berkumpul dan menetapnya individu-individu di suatu tempat terdorong oleh alasan-alasan yang mereka anggap sebagai kepentingan bersama. Alasan-alasan untuk membentuk masyarakat yang masih bersifat sederhana atau tradisional ini adalah pertama untuk hidup, kedua untuk mempertahankan hidupnya terhadap ancaman dari luar, dan ketiga untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya (Ali Fauzan, 2010:65).

Kumpulan individu-individu yang membentuk desa dan merupakan sebuah daerah hukum ini, secara alami memiliki otonomi yang sangat luas, lebih luas dari pada otonomi daerah-daerah hukum di atasnya yang lahir di kemudian hari, baik yang terbentuk oleh bergabungnya desa-desa dengan sukarela atau yang dipaksakan oleh pihak-pihak yang lebih kuat. Otonomi atau kewenangan desa itu antara lain meliputi hak untuk menentukan sendiri hidup matinya desa itu, dan hak untuk menentukan batas daerahnya sendiri. Selanjutnya disebutkan juga bahwa masyarakat sebagai daerah hukum, menurut hukum adat mempunyai norma-norma sebagai berikut : berhak mempunyai wilayah sendiri yang ditentukan oleh batas-batas yang sah, berhak mengurus dan mengatur pemerintahan dan rumah tangganya sendiri, berhak memilih dan mengangkat Kepala Daerahnya atau Majelis Pemerintahan sendiri, berhak mempunyai harta benda dan sumber keuangan sendiri, berhak atas tanah sendiri, dan berhak memungut pajak sendiri. Selanjutnya pada masa pemerintahan Republik Indonesia, pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa mendapat landasan yuridis pada pasal 18 UUD

1945 yang mengakui kenyataan historis bahwa sebelum proklamasi kemerdekaan, di Indonesia sudah terdapat daerah-daerah Swapraja yang memiliki berbagai hak dan wewenang dalam penyelenggaraan berbagai urusan di wilayahnya. Ini berarti, desa secara teoritis juga memiliki hak yang bersifat *autochtoon* atau hak yang telah dimiliki sejak sebelum daerah itu merupakan bagian dari Negara Indonesia. Namun dalam penyusunan peraturan tentang pemerintahan desa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, kenyataannya desa bukan lagi dianggap sebagai kesatuan masyarakat hukum yang otonom, khususnya dalam masalah administrasi pemerintahan secara umum. Terlebih lagi dengan pembentukan kelurahan, maka kesatuan masyarakat “Desa” ini hanya berstatus wilayah administratif yang ditempatkan sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat (pelaksana asas dekonsentrasi).

2.2 Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus selalu memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan oleh BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Badan ini merupakan lembaga legislatif di tingkat desa. Badan Permusyawaratan desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada sebelumnya. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi musyawarah untuk mufakat. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai

konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas.

Badan Pemusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat. Sehubungan dengan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa sesuai dengan aspirasi yang datang dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi dari masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui berbagai proses sebagai berikut; *Artikulasi* adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD; *Agregasi* adalah proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi perdes; *Formulasi* adalah proses perumusan rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh BPD dan/atau oleh pemerintah desa; dan *Konsultasi* adalah proses dialog bersama antara pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat. Dari berbagai proses tersebut kemudian barulah suatu peraturan desa dapat ditetapkan, hal ini dilakukan agar peraturan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Adapun materi yang diatur dalam peraturan desa harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada, seperti :

- a. Landasan hukum materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa mempunyai landasan hukum;
- b. Landasan filosofis materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki yang dianut di tengah-tengah masyarakat;
- c. Landasan sosiologis materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat;
- d. Landasan politis materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa disebutkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pasal 11 antara lain:

- a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan ;
- b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa ;
- c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa ;
- d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

Sedangkan dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa ;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa ;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;
- f. Menyusun tata tertib BPD.

Keanggotaan Badan Permusyawaratan desa terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam pemilihan anggota BPD telah diatur syarat-syarat yang merupakan suatu keharusan untuk dapat menjadi calon anggota BPD. Adapun Syarat-syarat Calon Anggota BPD adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;

- f. Belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama dua kali masa jabatan;
- g. Penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan pemilikan Kartu TandaPenduduk (KTP) desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan;
- h. Dalam hal keterwakilan dusun, calon anggota BPD merupakan penduduk dusun yang bersangkutan;
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana paling kurang 5 (lima) tahun.

Sedangkan untuk menentukan jumlah anggota BPD tiap desa ditentukan dengan cara sebagai berikut :

1. Jumlah anggota BPD tiap desa ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, luas wilayah dan kemampuan keuangan dengan ketentuan:
 - a. Jumlah penduduk antara 1.500 jiwa s.d 2.500 jiwa = 5 anggota BPD
 - b. Jumlah penduduk antara 2.501 jiwa s.d 5.000 jiwa = 7 anggota BPD
 - c. Jumlah penduduk antara 5.001 jiwa s.d 9.000 jiwa = 9 anggota BPD
 - d. Jumlah penduduk di atas 9.000 jiwa = 11 anggota BPD
2. Penentuan kuota jumlah anggota BPD tiap-tiap dusun, dengan memperhatikan jumlah penduduk dusun, dengan ketentuan:

Jumlah penduduk dusun/ Jumlah penduduk desa x jumlah anggota BPD desa =
Kuota jumlah anggota BPD.

3. Penentuan kuota jumlah anggota BPD tiap-tiap dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur pemerintahan desa, Pemerintah Desa dan BPD, dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsur yang lain. Oleh karena itu, hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa harus Didasari pada filosofi antara lain (Wasistiono, 2006:36):

- a. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra ;
- b. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai ;
- c. Adanya prinsip saling menghormati ;
- d. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.

2.3 Peraturan Desa

Peraturan Desa ialah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa bersama badan permusyawaratan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa (pasal 55 PP No. 72 tahun 2005). Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan demikian maka pemerintahan

desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara teoritis, pembuatan produk hukum harus didasari oleh paling tidak empat dasar pemikiran (Adisasmito, 2006:12) antara lain :

1. Dasar Filosofis, merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat kedalam suatu rancangan/draft peraturan perundang-undangan sehingga hukum yang dibentuk tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral atau nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi dimasyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, asas hukum ini juga lazim disebut sebagai dasar/alasan bagi lahirnya suatu peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum.
2. Landasan Sosiologis, bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat dan harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Aturan hidup yang dibuat harus sesuai dengan keutuhan, keyakinan dan kesadaran masyarakat.

3. Landasan Yuridis, bahwa yang menjadi landasan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah peraturan atau sederet peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan dasar kewenangan seorang pejabat atau badan membentuk Peraturan Perundang-undangan.
4. Dasar Hukum, Tolak ukur di atas dapat memberikan jaminan bahwa rancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat merupakan cikal bakal peraturan perundang-undangan yang diterima oleh masyarakat (*acceptable*), populis dan efektif. Populis, karena mengakomodir sebanyak-banyaknya keinginan penduduk di daerah. Efektif, karena peraturan yang dibuat itu operasional dan jangkauan peraturannya mencakup sebanyak-banyaknya kepentingan masyarakat dan senantiasa sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga setiap kebutuhan masyarakat pada setiap era, mampu diwadahnya.

Peraturan desa yang wajib dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa (pasal 12 ayat 5).
2. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Pasal 73 ayat 3).
3. Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) (pasal 64 ayat 2).
4. Peraturan desa tentang pengelolaan keuangan desa (pasal 76).
5. Peraturan desa tentang pembentukan Badan Milik Usaha Desa (pasal 78 ayat 2), apabila pemerintah desa membentuk BUMD.

6. peraturan desa tentang Pembentukan Badan Kerjasama (pasal 82 ayat 2).
7. Peraturan desa tentang Lembaga Kemasyarakatan (pasal 89 ayat 2).

Selain peraturan desa yang wajib dibentuk seperti tersebut diatas, pemerintah desa juga dapat membentuk peraturan desa yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan daerah dan perundang-undangan lainnya yang sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat, antara lain:

1. Peraturan desa tentang pembentukan panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa.
2. Peraturan desa tentang penetapan yang berhak menggunakan hak Pilih dalam pemilihan kepala desa.
3. Peraturan desa tentang penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye, cara pemilihan dan biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa.
4. Peraturan desa tentang pemberian penghargaan kepada mantan kepala desa dan perangkat desa.
5. Peraturan desa tentang penetapan pengelolaan dan pengaturan pelimpahan/pengalihan fungsi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa.
6. Peraturan desa tentang pungutan desa.

Selain hal diatas perlu juga diperhatikan bahwa dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis (Pasal 57 PP No 72 Tahun 2005) dan Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 hari setelah ditetapkan (Pasal 58 PP No 72 Tahun 2005). Adapun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk di evaluasi Guna untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa (Pasal 59 ayat(1) PP No.72 Thun 2005).

2.4 Proses legislasi Peraturan Desa

Secara umum, proses pembuatan Peraturan Desa melalui 3 (tiga) tahapan yakni :

a. Tahap Inisiasi (Pengusulan dan Perumusan)

Pada tahap inisiasi ide atau gagasan dalam pembuatan peraturan desa dapat datang dari dua belah pihak baik dari pemerintah desa maupun dari BPD. Apabila usulan tersebut datangnya dari BPD, maka rancangan tersebut diserahkan kepada kepala desa, begitupun juga sebaliknya apabila usulan tersebut datangnya dari kepala desa maka rancangan peraturan desa diserahkan kepada BPD artinya keduanya mempunyai hak untuk mengajukan peraturan desa.

BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh ketua-ketua bidang (bidang kemasyarakatan atau pemerintahan dan pembangunan) untuk membahas usulan tersebut apabila disepakati perlu adanya peraturan desa sesuai dengan usulan tersebut maka hasil rapat tersebut dijadikan pra-rancangan peraturan desa. Usulan peraturan desa juga dapat dari masukan anggota masyarakat yang secara langsung atau lewat BPD kemudian dari BPD lalu dibahas semacam kepanitiaan kecil, bila disetujui barulah rapat secara lengkap untuk membahas

pantas tidaknya peraturan desa setelah itu dibuat rancangan peraturan desa. Sebuah ide atau gagasan pembuatan peraturan desa harus dibahas terlebih dahulu melalui sidang pleno guna menetapkan apakah usulan tersebut disetujui menjadi sebuah rancangan peraturan desa atau tidak.

Setelah mendapat persetujuan dari rapat BPD bahwa dari usulan pembuatan peraturan desa menjadi rancangan peraturan desa, maka sekretaris BPD membuat rancangan peraturan desa untuk diserahkan kepada kepala desa dalam bentuk tulisan guna mendapat persetujuan untuk menjadi peraturan desa. Setelah kepala desa menerima rancangan peraturan desa, kepala desa mengadakan rapat bersama dengan perangkatnya guna membahas rancangan yang disampaikan oleh BPD. Hasil keputusan rapat tersebut akan dibahas dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh BPD, kepala desa dan perangkatnya sebagaimana diketahui bahwa yang dimaksud dengan perangkat desa sesuai dalam pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 pasal 10 ayat 1-3, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud diatas disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada kepala desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak

rancangan peraturan desa tersebut diterima. Apabila bupati/walikota belum memberikan hasil evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan peraturan desa tersebut diterima, maka kepala desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) menjadi peraturan desa. Kemudian pada pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 dijelaskan bahwa evaluasi rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat didelegasikan kepada Camat.

b. Tahap Sosio-Politis (Pembahasan)

Rancangan peraturan desa yang telah diterima oleh pemerintah desa, selanjutnya diadakan pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD, kepala desa serta perangkat desa. Peranan perangkat desa tersebut dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya nanti Peraturan Desa dapat diterima. Dalam rapat pembahasan ketua BPD memberikan penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan dibuatnya peraturan desa. Dalam rapat tersebut diadakan tanya jawab berkaitan dengan Ranperdes. Pada waktu rapat pembahasan, permasalahan yang ada dalam rancangan peraturan desa dibahas satu persatu, dibacakan oleh ketua BPD, dan yang menetapkan peraturan desa adalah kepala desa.

Rancangan peraturan desa yang diajukan bermula dari satu pendapat atau satu pandangan dari pihak BPD, setelah dibahas bertemu dengan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya sehingga menghasilkan kesepakatan

bersama, maka peraturan desa yang diajukan selalu mengalami perubahan yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dan materi peraturan desa, sehingga peraturan desa yang dihasilkan dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan menyangkut kepentingan umum. Setelah diadakan pembahasan yang mendalam maka dapat diambil sebuah keputusan dapat diterima atau tidaknya rancangan tersebut menjadi sebuah peraturan desa. Pengambilan keputusan tentang peraturan desa biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Namun tidak menutup kemungkinan diadakan voting.

c. Tahap Yuridis (Pengesahan dan Penetapan)

Setelah rancangan tersebut mendapat persetujuan dari semua pihak untuk dijadikan peraturan desa maka langkah selanjutnya adalah kepala desa bersama BPD menetapkan rancangan peraturan desa tersebut menjadi sebuah peraturan desa sesuai Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Namun sebelumnya, rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama kepala desa dan BPD tersebut disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa, penyampaian rancangan peraturan desa dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 pasal 12 ayat 1 & 2).

2.5. Kerangka Pemikiran



Sumber : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan

Pemerintah No. 47 Tahun 2015

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek dan Waktu Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa. Lokasi Penelitian ini bertempat di Di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato dan direncanakan selama kurang lebih 3 bulan.

3.2. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. Dasar penelitian adalah Dasar penelitian adalah *studi kasus (case study)* yaitu Suatu studi yang bersifat komprehensif, intens, rinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer, kekinian

3.3. Definisi Operasional Variabel

Untuk lebih mengarahkan penelitian maka perlu mengembangkan definisi operasional sebagai berikut :

- a. Badan permusyawaratan desa ialah perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa yang memiliki fungsi dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Peraturan Desa ialah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa bersama badan permusyawaratan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Secara umum, proses pembuatan Peraturan Desa melalui 3 (tiga) tahapan yakni :
 - 1) Tahap inisiasi (Perumusan dan Pengusulan) meliputi :
 - Usulan bisa berasal dari BPD ataupun kepala desa. Jika usulan dari BPD maka diserahkan kepada kepala desa atau Jika usulan dari kepala desa diserahkan ke BPD.
 - Jika pengusulan berasal dari kepala desa maka sebelum mengajukan usulan kepala desa bersama jajarannya melakukan rapat untuk merumuskan usulan tersebut.
 - Jika pengusulan berasal dari BPD maka BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh ketua-ketua bidang (bidang kemasyarakatan atau pemerintahan dan pembangunan) untuk membahas usulan tersebut apabila disepakati perlu adanya peraturan desa sesuai dengan usulan tersebut maka hasil rapat tersebut dijadikan pra-rancangan peraturan desa. Kemudian BPD mengadakan sidang pleno guna menetapkan apakah usulan tersebut disetujui menjadi sebuah rancangan peraturan desa atau tidak. Jika usulan tersebut disetujui maka BPD melalui

sekretaris BPD menyerahkan rancangan peraturan desa kepada kepala desa dalam bentuk tulisan.

- Rancangan peraturan desa yang telah diterima oleh pemerintah desa dari BPD dibahas dalam rapat bersama antara kepala desa dengan perangkatnya.

2) Tahap sosio-politis (Pembahasan) meliputi :

- Rancangan peraturan desa yang telah diterima oleh pemerintah desa selanjutnya diadakan pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD, kepala desa dan perangkat desa.
- Dalam rapat pembahasan, ketua BPD memberikan penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan dibuatnya peraturan desa. Dalam rapat tersebut diadakan tanya jawab berkaitan dengan Ranperdes.
- Setelah diadakan pembahasan yang mendalam maka dapat diambil sebuah keputusan dapat diterima atau tidaknya rancangan tersebut menjadi sebuah peraturan desa. Pengambilan keputusan tentang peraturan desa biasanya dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, namun tidak menutup kemungkinan diadakan voting.
- Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi.

- Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud diatas disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada kepala desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan peraturan desa tersebut diterima. Apabila bupati/walikota belum memberikan hasil evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan peraturan desa tersebut diterima, maka kepala desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa tersebut menjadi peraturan desa.
- Evaluasi rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa dapat didelegasikan kepada Camat.

3) Tahap yuridis (Penetapan/Pengesahan) meliputi :

Rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama oleh kepala desa dan BPD tersebut disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa, penyampaian rancangan peraturan desa dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama

- BPD bersama kepala desa menetapkan rancangan peraturan desa tersebut menjadi sebuah peraturan desa.
- Setelah ditetapkan menjadi peraturan desa, kepala desa memerintahkan sekretaris desa untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

d. Peran BPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi yang terdapat dalam 3 (tiga) tahapan pembuatan perdes antara lain :

1) Tahap inisiasi (Pengusulan dan Perumusan) meliputi :

- BPD dapat memberi usulan untuk dibahas menjadi pra-rancangan peraturan desa.
- Sebelum BPD mengajukan usulan, BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh ketua-ketua bidang (bidang kemasyarakatan atau pemerintahan dan pembangunan) untuk membahas usulan tersebut. Apabila disepakati perlu adanya peraturan desa sesuai dengan usulan tersebut maka hasil rapat tersebut dijadikan pra-rancangan peraturan desa. Kemudian BPD mengadakan sidang pleno guna menetapkan apakah usulan tersebut disetujui menjadi sebuah rancangan peraturan desa atau tidak.
- Jika usulan berasal dari BPD maka BPD mengundang pemerintah desa untuk melakukan pembahasan.
- BPD melalui sekretaris BPD menyerahkan rancangan peraturan desa kepada kepala desa dalam bentuk tulisan.

2) Tahap sosio-politis (Pembahasan) meliputi :

- Rancangan peraturan desa yang telah diterima oleh pemerintah desa selanjutnya diadakan pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD, kepala desa dan perangkat desa.
- Dalam rapat pembahasan, ketua BPD memberikan penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan dibuatnya peraturan desa. Dalam rapat tersebut diadakan tanya jawab berkaitan dengan Ranperdes.
- Setelah diadakan pembahasan yang mendalam maka dapat diambil sebuah keputusan dapat diterima atau tidaknya rancangan tersebut

menjadi sebuah peraturan desa. Pengambilan keputusan tentang peraturan desa biasanya dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, namun tidak menutup kemungkinan diadakan voting.

3) Tahap yuridis (Penetapan/Pengesahan) meliputi :

- Rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama kepala desa dan BPD tersebut disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa. penyampaian rancangan peraturan desa dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama
- BPD bersama kepala desa menetapkan rancangan peraturan desa tersebut menjadi sebuah peraturan desa.

3.4. Populasi Dan Sampel

Mengingat fokus dari penelitian ini adalah Fungsi Legislasi BPD Di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato, maka yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah, BPD dan tokoh masyarakat yang berada di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.

Sedangkan sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling yakni sampel berdasarkan pertimbangan peneliti. Yaitu, dengan pertimbangan bahwa responden atau informan yang dipilih dianggap banyak mengetahui dan berkompeten terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- | | |
|-------------------|---------|
| 1. Ketua BPD | 1 orang |
| 2. Sekretaris BPD | 1 orang |

3. Anggota BPD	3 orang
4. Kepala Desa Taluduyunu	1 orang
5. Sekretaris Desa	1 orang
6. Tokoh masyarakat	<u>3 orang</u>
Total	10 orang

3.5. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari Informan, baik melalui wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang pelaksanaan fungsi legislasi BPD setempat maupun melalui observasi yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan membaca buku literatur-literatur, dokumen, majalah dan catatan perkuliahan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Wawancara

Yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

b. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

c. Studi pustaka (library research)

Yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

d. Dokumentasi

Teknik ini bertujuan melengkapi teknik wawancara dan observasi,

3.7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke pola, kategori, dan satuan urutan dasar sehingga dapat ditemukan dan dapat diluruskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2003:103).

Analisis data kualitatif terdiri dari alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : Reduksi Data, penyajian data, dan verifikasi.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Pada awal pengumpulan data penelitian sudah harus mengerti apa arti dan hal-hal yang ia jumpai dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

2. Reduksi Data

Mereduksi berarti merangkum, memilih hak-hak pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.

3. Penyajian data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan selanjutnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian.

4. Penarikan kesimpulan/Verifikasi

Langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Desa Taluduyunu

Desa Taluduyunu adalah sebuah Desa yang terletak disebelah Utara Kecamatan Marisa yang berdiri sejak Tahun 1774 yang silam. Saat ini usia Desa Taluduyunu sekitar 245 tahun.

Nama Desa Taluduyunu di ejahwantah dari sebuah tanaman yang hidup di sepanjang sungai, tanaman ini menurut kepercayaan dan pengakuan masyarakat hanya hidup dengan populasi besar di sepanjang sungai taluduyunu dan di tempat lain jarang dan tidak di temukan jenis tanaman tersebut, bahkan uniknya jika buah dari tanaman ini jatuh ke sungai maka warna air sungai akan berubah seketika dan memancarkan sebuah warna yang indah di pandang oleh mata. Tanaman ini oleh masyarakat setempat di sebut pohon duyunu.

Berdasarkan hal tersebut, maka masyarakat setempat memberikan nama dari wilayah ini dengan sebutan Desa Taluduyunu. secara harfiah Desa Taluduyunu terdiri dari dua kata yakni TALU adalah singkatan dari *TALUHU* (air) dan *DUYUNU* adalah sebuah tanaman yang telah di jelaskan diatas. Desa Taluduyunu memiliki 4 dusun yang terdiri dari Dusun Kabibile, Dusun Wawohu, Dusun Motoduto, dan Dusun Hutino.

Desa Taluduyunu telah mengalami proses pergantian kepemimpinan sejak tahun 1839 sampai dengan tahun 2018 dengan susunan Kepala Desa sebagai berikut :

No	Periode	Nama Kepala Desa	Lama Menjabat
1.	1839/1900	Supu Saleh	61 Tahun
2.	1900/1918	Samaun Giasi	18 Tahun
3.	1918/1926	K.C Haras	8 Tahun
4.	1926/1947	Ilohe Nihe	21 Tahun
5.	1947/1948	Ibrahim Ambo	1 Tahun
6.	1948/1964	N.P Gau	16 Tahun
7.	1964/1973	Bagoi Bangga	9 Tahun
8.	1973	Samun Tantu	6 Bulan
9.	1973/1977	Aldin Ali	4 Tahun
10.	1977/1980	Nggilu R. Tane	3 Tahun
11.	1980/1984	Ali S. Tantu	4 Tahun
12.	1984/1987	Yunus Abdullah	3 Tahun
13.	1987/1998	Tahir Pakaya	11 Tahun
14.	1998/2006	Husin Potutu	8 Tahun
15.	2006/2012	Rasyid Pongoliu	6 Tahun
16.	2012/2018	Sukiman M. Bagu	6 Tahun
17.	2018/2024	Abdul Hamid Sukoli	Sedang Menjabat

1) Luas dan batas wilayah administrasi

Adapun luas desa taluduyunu \pm 1400 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan taluduyunu utara kec. Buntulia
- Sebelah timur berbatasan dengan desa bulangita dan desa botubilotahu kec. Marisa
- Sebelah selatan berbatasan dengan desa buntulia utara kec. buntulia
- Sebelah barat berbatasan dengan desa balayo kec patilangio

2) Letak dan kondisi geografis antara lain terdiri dari:

a) Posisi geostrategis

Desa Taluduyunu secara geografis terletak antara Lintang Utara dan Bujur Timur. Desa Taluduyunu secara geomorfologis

merupakan wilayah tiga dimensi, yakni dataran, perbukitan/pegunungan dan perairan (Sungai dan rawa).

b) Kondisi/kawasan

Kondisi atau kawasan Desa Taluduyunu dapat dipilah dalam beberapa kategori yakni sebagai berikut :

(1) Terpencil

Desa Taluduyunu memiliki satu dusun terpencil yaitu dusun hutino, yang di belah oleh sungai dan terpisah dari daratannya dengan dusun lainnya.

(2) Pegunungan

Desa Taluduyunu sebagian besar terdiri dari wilayah pegunungan/bukit yang di manfaatkan oleh masyarakat menjadi lahan perkebunan.

3) Hidrologi, antara lain terdiri dari:

a) Daerah Aliran Sungai

Desa Taluduyunu merupakan daerah aliran sungai terbesar setelah daerah aliran sungai randangan. Das Taluduyunu adalah muara dari dua daerah aliran sungai besar di daerah hulu yakni das botudulanga dan das alamotu.

b) Sungai, danau dan rawa

Seperti yang telah dijelaskan diatas, Desa Taluduyunu merupakan daerah aliran sungai. Selain itu juga memiliki danau salinggone dan rawa matolohutino.

b. Potensi pengembangan wilayah

Sesuai dengan karakteristik potensi Desa Taluduyunu, maka dapat di kembangkan pada sektor sebagaimana di gambarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel potensi Desa Taluduyunu Tahun 2019

No	Uraian	Desa Taluduyunu	Dusun Kabibile	Dusun Wawohu	Dusun Motoduto	Dusun Hutino
1	Potensi perikanan air tawar (Hektar)	89 Ha	39 Ha	24 Ha	24 Ha	2 Ha
2	Potensi tanaman kakao	10 Ha	3 Ha	2 Ha	4 Ha	1 Ha
3	Potensi tanaman jagung	267 Ha				
4	Potensi tanaman kelapa dalam	400 Ha				
5	Potensi tanaman padi	89 Ha	39 Ha	24 Ha	24 Ha	2 Ha
6	Potensi tanaman hortikultura	267 Ha				
7	Potensi parawisata	5 Ha	3 Ha			2 Ha
8	Potensi pertambangan pasir dan batuan	100 Ha	50 Ha	24 Ha	23 Ha	3 Ha

c. Wilayah rawan bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain. Penyajian data mengacu pada tabel berikut :

Tabel bencana alam Taluduyunu 2018

No	Uraian	Desa Taluduyunu	Dusun Kabibile	Dusun Wawohu	Dusun Motoduto	Dusun Hutino
1	Wilayah rawan banjir (Hektar)	12 Ha	7 Ha	2 Ha	-	3 Ha
2	Erosi (km)	2 Km	1 Km	-	-	1 Km

d. Demografi

Adapun deskripsi demografi desa taluduyunu dapat di gambarkan pada tabel berikut ini ;

4.1.2. Visi dan Misi Desa Taluduyunu

Sesuai dengan proses kajian dan pendalaman tim perumus melalui kegiatan pengkajian keadaan desa dan penyelarasan dengan visi misi yang tertuang di dalam RPJMDes, maka visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Desa Taluduyunu periode 2018-2024 adalah sebagai berikut :

1. Visi Desa Taluduyunu

Visi desa taluduyunu adalah **VISI TERWUJUDNYA DESA TALUDUYUNU MAJU DAN UNGGUL BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL**

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

- **TALUDUYUNU MAJU** adalah sebuah cita-cita besar bagaimana memajukan desa Taluduyunu dari aspek ekonomi, kesehatan masyarakat, sosial budaya, infrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan pemerintahan desa yang baik dan bersih melalui pendekatan penyempurnaan reformasi birokrasi desa.
- **TALUDUYUNU UNGGUL** adalah sebuah harapan yang berorientasi pada pembangunan SDM baik secara spritual, emosional, intelektual sehingga akan mewujudkan masyarakat yang kompetitif, inovatif yang di dasari dengan iman dan taqwa.

2. Misi Desa Taluduyunu

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan 5 misi yakni :

1. Meningkatkan kegiatan keagamaan dan kebudayaan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa.
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi local dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam.
4. Menyiapkan infrastruktur dasar secara berkelanjutan.
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

4.1.3. Struktur Pemerintah Desa dan BPD Desa Taluduyunu

Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari telah dibentuk struktur organisasi pemerintah Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Adapun Struktur pemerintah Desa selengkapnya digambarkan sebagai berikut:

Adapun struktur organisasi pemerintah desa terdiri dari :


Kepala Desa	: Abdul Hamid Sukoli, SE.I
Sekertaris Desa	: Titin Tantu, SE
Bendahara	: Nurain Pikoli, SE
Kaur Umum Dan Perencanaan	: Olha Tantu, Amd,Pus
Kasie Pemerintahan	: Rahmat Saleh, S.Pd.I
Kasie Kesejahteraan & Pelayanan	: Ramdan Tantu, S.IP
Kadus Kabibile	: Iwan Bangga

Kadus Wawohu : Udin Mustafa

Kadus Motoduto : Nangkir Giasi, SE

Kadus Hutino : Helpin Tantu

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Perintahan Desa Taluduyunu



Sumber : Profil Desa Taluduyunu 2020

4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa Taluduyunu

1. Kepala Desa

Tugas :

Pemerintah Desa bertugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah umum pemerintah daerah diwilayahnya. Adapun tugas pokok Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- Memimpin dan menyelenggarakan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh BPD.
- Membina kehidupan masyarakat Desa.
- Membina perekonomian Desa.
- Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa..
- Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Fungsi :

- Melakukan koordinasin terhadap jalannya pemerintah Desa pelaksanaan dan pembinaan kemasyarakatan.

- Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi atau swadaya masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
- Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- Melakukan fungsi-fungsi yang dilimpahkan kepada pemerintah Desa.

2. Sekretaris Desa

Tugas :

Membantu Kepala Desa dibidang pembinaan Administrasi dan memberikan pelayanan teknis pemerintah Desa.

Fungsi :

- Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa
- Melakukan pengumpulan dan mengevaluasi data perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum Pemerintah Desa, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- Melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintah, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- Melakukan perencanaan dan mengelola keuangan Desa.
- Melakukan kegiatan Administrasi kepegawaian.
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan dan kesejahteraan.
- Melakukan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Desa.

3. Kepala Urusan Pemerintahan

Tugas dan Fungsi :

- Mengumpulkan, mengelolah, mengevaluasi data di bidang pemerintahan, ketentraman, ketertiban dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat
- Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.
- Membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrarian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui kesatuan pertahanan sipil dan warga yang ada di desa
- Membantu penyelenggaran kegiatan adminisstrasi pertahanan sipil dan warga didesa.
- Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamana akibat bencana alam dan bencana lainnya.
- Menginventarisil dan mengelolah serta merencanakan sumber-sumber pendapatan hasil desa.
- Membantu mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga.
- Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban.
- Melaksanakan administrasi kependudukan,mencatat kegiatan monografi desa.
- Mencatat kegiatan politik

- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala desa

4. Kepala Urusan Pembangunan

Tugas dan Fungsi :

- Mengumpulkan, mengelolah, mengevaluasi data dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
- Melakukan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka penigkatan kehidupan perekonomian masyarakat
- Melakukan pembinaan dalam keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat.
- Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam penigkatan perekonomin dan pelaks anaan pembangunan.
- Membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga sarana dan prasarana fisik dilingkungan desa.
- Melakukan kegiatan-kegiatan administrasi perekonomian dan pembangunan di desa.
- Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana bantuan terhadap korban bencana alam serta bencana lainnya.
- Melaksanakan perencanaan dan pencatatan dalam pembuatan daftar usulan rencana pembangunan
- Melaksanakan tugas lainnya.

5. Kepala Urusan Umum

Tugas dan Fungsi :

- Melakukan kegiatan urusan perlengkapan dan inventaris kekayaan Desa.
- Melakukan kegiatan urusan Rumah Tangga.
- Mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

6. Kepala Dusun

Tugas dan Fungsi :

- Membantu pelaksanaan tugas kepala desa wilayah kerjanya.
- Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat.
- Membantu kepala desa dalam pembinaan di wilayah kerjanya.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

7. Bendahara Desa

Tugas dan Fungsi :

- Menerima, Menyimpan, Membayar dan Mempertanggung Jawabkan Keuangan Desa
- Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang keuangan Desa
- Menata Administrasi keuangan Desa Persatuan

8. Operator Komputer Desa

Tugas dan Fungsi :

- Memasang, dan Mengeporasikan komputer
- Mengontrol komputer untuk memproses data

- Mengetik semua data desa

9. Larangan Bagi Kepala Desa Dan Aparat

- Menjadi pengurus partai politik.
- Merangkap jabatan sebagai pimpinan dan atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan dan desa lain.
- Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD
- Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah.
- Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lainnya.
- Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme serta menerima uang, barang atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- Menyalahgunakan tugas, fungsi, dan wewenang.
- Melanggar sumpah atau janji.

10. Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Desa

- Urusan tingkat pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Misalnya, mengangkat ketua RW dan RT.
- Urusan tingkat pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, tetapi urusan tersebut diserahkan pengaturannya ke desa. Misalnya, membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

- Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota. Misalnya, membantu mengumpulkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari masyarakat desa.
- Urusan pemerintahan lainnya, yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan ke desa. Misalnya, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan LKMD.
- Pemerintahan desa berperan bagi kehidupan masyarakat di desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

4.1.5. Tugas dan Fungsi BPD

Tugas dan fungsi BPD sebagai berikut:

1. Badan permusyawaratan desa mempunyai tugas untuk menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dengan memusyawarakan setiap rencana yang di ajukan oleh kepala Desa
2. Fungsi BPD adalah
 - a) Mengayomi serta menjaga kelestarian Adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menuju kelangsungan pembangunan.
 - b) Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan Desa Bersama-sama perintah Desa.
 - c) Pengawasan yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa serta keputusan Kepala Desa dan

- d) Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalirkan aspirasi yang di terima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

4.2. Uraian Hasil Penelitian

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 pengganti peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 5 menegaskan bahwa ada beberapa peraturan desa yang wajib dibentuk atau dibuat oleh pemerintah desa di Indonesia, salah satunya yakni Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/RPJMD (pasal 64 ayat 2). Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut Kepala Desa dan BPD Desa Taluduyunu secara bersama-sama membuat *Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) tahun 2016-2022*. Peraturan desa tersebut merupakan pedoman sekaligus landasan dalam pembuatan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) tahun 2012-2016*. Dalam pembuatannya, peraturan desa tersebut telah melewati proses yang panjang hingga dapat menjadi sebuah peraturan yang dapat diberlakukan di Desa Taluduyunu.

Sesuai yang dikemukakan pada bab sebelumnya, dalam proses pembuatan peraturan desa dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yakni tahap inisiasi, tahap sosio-politis dan tahap yuridis. Tahap-tahap tersebut menjadi pedoman dalam pembuatan peraturan desa tidak terkecuali dalam pembuatan *Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) tahun 2016-2022*. Dalam pembuatan peraturan desa tersebut melibatkan banyak pihak. Namun, dalam pembuatan peraturan desa tersebut didominasi oleh BPD

Desa Taluduyunu dan Pemerintah Desa Taluduyunu. Dalam hal ini, BPD Desa Taluduyunu bertindak sebagai lembaga legislasi di desa.

BPD Desa Taluduyunu yang merupakan lembaga legislasi di Desa Taluduyunu tentunya memiliki peran-peran tersendiri. Peran-peran tersebut sangat erat kaitannya dalam proses pembuatan peraturan desa khususnya dalam pembuatan *Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022* di Desa Taluduyunu. BPD Desa Taluduyunu dituntut melaksanakan fungsi legislasinya semaksimal mungkin dalam pembuatan peraturan desa tersebut. Oleh karena itu, dalam bab ini penulis akan mengulas bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa Taluduyunu dalam Tahap Inisiasi, Sosio-politis dan Yuridis pembuatan *Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022*.

4.2.1. Tahap Inisiasi Dalam Proses Pembuatan Peraturan Desa Taluduyunu

Tahap Inisiasi pembuatan *Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022* merupakan tahap munculnya gagasan oleh masyarakat Desa Taluduyunu. Dalam pembentukan peraturan desa tersebut, tahapan ini adalah tahapan yang paling awal. Dalam Tahap Inisiasi ini, BPD Desa Taluduyunu memiliki hak untuk mengajukan usulan rancangan peraturan desa. Hak tersebut tidak disia-siakan oleh BPD Desa Taluduyunu. Terlebih lagi sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 mengharuskan pembuatan peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah pada suatu penyelenggaraan pemerintahan di desa, sehingga membuat semakin kuatnya alasan BPD Desa Taluduyunu untuk melakukan pengusulan rancangan peraturan desa.

BPD Desa Taluduyunu juga berasumsi bahwa pada saat itu Desa Taluduyunu memang sangat membutuhkan peraturan desa tentang RPJMDesa, untuk membenahi Desa Taluduyunu dalam pembangunan fisik khususnya pembangunan infrastruktur di Desa Taluduyunu karena banyak infrastruktur yang masih perlu pembenahan. Hal tersebut diperoleh dari keterangan Ketua BPD Desa Taluduyunu, berikut pernyataannya.

“Dalam pembangunan desa yang bersifat jangka menengah perlu dilandasi dengan peraturan desa yakni peraturan desa tentang RPJMDesa. Apalagi sudah keharusan desa harus memiliki peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah. Atas dasar itulah kami BPD Desa Taluduyunu mengusulkan rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa untuk tahun 2012-2016.” (Wawancara Januari 2020).

Berdasarkan dari uraian serta pernyataan di atas yang dikemukakan oleh salah satu informan dalam penelitian, didapat alasan mengapa BPD Desa Taluduyunu melakukan pengusulan dalam pembentukan *Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022* antara lain.

1. Menjalankan amanah Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 yang mengharuskan pembuatan peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah;
2. Desa Taluduyunu sangat membutuhkan peraturan desa tersebut dalam membenahi Desa Taluduyunu dalam pembangunan infrastruktur;
3. Dalam pembangunan desa yang bersifat jangka menengah harus dilandasi dengan peraturan desa.

Dalam Tahap Inisiasi pembuatan *Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2012-2022* diawali dengan pengumpulan aspirasi masyarakat. Pengumpulan aspirasi ini dilakukan dalam bentuk musyawarah.

Musyawarah tersebut dilakukan di tingkat RT dan dusun di Desa Taluduyunu. Setelah aspirasi masyarakat telah dikumpulkan, proses atau langkah selanjutnya adalah melakukan perumusan. Perumusan dilakukan dalam rapat yang dilaksanakan oleh BPD Desa Taluduyunu, rapat ini bersifat internal. Dalam rapat ini, selain merumuskan rancangan peraturan desa, BPD Desa Taluduyunu juga sekaligus menetapkan rancangan peraturan desa yang akan diajukan. Selanjutnya, BPD Desa Taluduyunu melakukan pengajuan usulan berupa *Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa tahun 2016-2022*.

Berdasarkan uraian di atas, Tahap Inisiasi pembuatan *Peraturan Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato No. 1 tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022* dapat dibagi menjadi 3 subtahap, yakni sebagai berikut :

1. Pengumpulan aspirasi masyarakat Desa Taluduyunu;
2. Perumusan rancangan peraturan desa;
3. Pengusulan rancangan peraturan desa.

4.2.1.1. Proses Pengumpulan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Desa Taluduyunu

Sebelum BPD Desa Taluduyunu melakukan Perumusan dan Pengusulan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 Desa Taluduyunu, ada proses yang turut berperan dalam inisiasi yang dilakukan oleh BPD Desa Taluduyunu. Proses tersebut adalah *Pengumpulan Aspirasi Masyarakat*. Pengumpulan aspirasi tersebut terbagi atas *Musyawarah RT* dan *Musyawarah Dusun*. Musyawarah RT dan Dusun tersebut merupakan media bagi BPD dalam

mengumpulkan aspirasi masyarakat Desa Taluduyunu dan merupakan wadah bagi masyarakat Desa Taluduyunu dalam menyalurkan aspirasinya khususnya dalam proses pembuatan Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022. Hal ini didukung oleh keterangan dari salah seorang tokoh masyarakat sekaligus Salah seorang kepala dusun di Desa Taluduyunu berikut ini.

“Sebelum BPD Desa Taluduyunu merumuskan ranperdes, BPD Desa Taluduyunu mengumpulkan aspirasi masyarakat yang dihasilkan dalam musyawarah tingkat dusun. Saya bersama kepala-kepala dusun lainnya memberikan hasil musyawarah dusun ke BPD untuk dikumpulkan dan diajukan secara resmi untuk kemudian dibahas secara bersama.” (Wawancara Januari 2020).

BPD memiliki fungsi dan wewenang dalam menampung aspirasi masyarakat, sehingga dapat diartikan bahwa BPD sebagai wakil masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berhak untuk melakukan upaya untuk menggalang aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, BPD Desa Taluduyunu berinisiatif untuk meminta kepada aparat pemerintah dusun untuk mengumpulkan masyarakatnya dalam forum musyawarah. Pengumpulan hasil dari musyawarah dusun tersebut akan digunakan oleh BPD sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa 2016-2022.

Pengumpulan aspirasi masyarakat dalam proses pembuatan peraturan desa memiliki peranan tersendiri dalam pelaksanaan Tahap Inisiasi, yaitu sebagai berikut :

1. Merupakan proses yang bersifat penunjang dalam menciptakan peraturan desa yang berpihak kepada masyarakat desa;

2. Merupakan proses persiapan dalam melakukan perumusan rancangan peraturan desa;
3. Mendorong tercapainya tingkat keefektifan dan efisiensi dalam pembuatan sebuah peraturan desa.

Adapun Pengumpulan aspirasi masyarakat oleh BPD Desa Taluduyunu dilakukan dengan cara musyawarah tingkat dusun.

Dalam proses Pengumpulan Aspirasi Masyarakat di Desa Taluduyunu terkait pembuatan Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022, diawali oleh musyawarah yang diadakan di tingkat dusun yang ada di di Desa Taluduyunu. Di Desa Taluduyunu ada 4 dusun, dengan demikian ada 4 musyawarah tingkat Dusun yang dilaksanakan. Musyawarah tingkat dusun ini bertujuan untuk menyiapkan materi pembahasan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kepala Dusun Wawohu dan Tokoh Masyarakat Desa Taluduyunu) berikut ini

“Musyawarah dusun dilaksanakan, bertujuan untuk mewadahi masyarakat di setiap dusun dalam memberikan gagasannya dan untuk menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam musyawarah dusun nantinya.” (Wawancara Januari 2020).

Berdasarkan uraian serta keterangan yang diperoleh dari informan di atas, musyawarah tingkat dusun yang diadakan di Desa Taluduyunu memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Untuk mewadahi masyarakat tingkat dusun dalam memberikan gagasannya terkait pembuatan peraturan desa di Desa Taluduyunu;
2. Untuk menyiapkan materi yang akan dibahas dalam musyawarah dusun.

Dalam musyawarah tingkat dusun ini forum yang ada bersifat informal dan kekeluargaan namun tetap dipimpin. Musyawarah tingkat dusun ini dipimpin oleh kepala dusun masing-masing atau tidak menutup kemungkinan dapat dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat bila kepala dusun berhalangan. Musyawarah dusun ini dihadiri oleh tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat di dusun masing-masing. Hasil yang didapatkan dari musyawarah ini didasarkan atas kata mufakat atau kesepakatan bersama. Hasil musyawarah ini dimaksudkan untuk memperkaya materi yang akan dibahas dalam Musyawarah dusun nantinya.

Dalam memaksimalkan pelaksanaan fungsi legislasinya, BPD Desa Taluduyunu dituntut untuk melakukan banyak gebrakan dan inovasi. Dalam pembuatan Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022, BPD Desa Taluduyunu menggagas pelaksanaan Musyawarah dusun sebagai media dalam menggalang aspirasi masyarakat Desa Taluduyunu. Hal tersebut merupakan gebrakan BPD Desa Taluduyunu dalam menghasilkan peraturan desa yang berkualitas. Dengan melibatkan langsung masyarakat akan menambah kualitas Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 tahun 2016 Tentang RPJMDesa tersebut sebagai peraturan perundang-undangan.

Dalam melancarkan gebrakan tersebut, BPD Desa Taluduyunu berkoordinasi dengan kepala dusun untuk meminta kepala-kepala dusun untuk mengumpulkan masyarakat dan mengadakan musyawarah. BPD Desa Taluduyunu merupakan penggagas pelaksanaan musyawarah dusun namun sama sekali tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan musyawarah dusun ini.

BPD Desa Taluduyunu hanya bertindak sebatas memantau hasil dari musyawarah dusun ini. Dari penjelasan tersebut, peran BPD dalam proses pelaksanaan Musyawarah dusun adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penggagas dilaksanakannya musyawarah dusun;
2. Sebagai pemantau hasil musyawarah dusun.

Setelah menerima hasil musyawarah dusun dari para kepala dusun di Desa Taluduyunu, BPD Desa Taluduyunu kemudian mengambil langkah-langkah dalam mengolah hasil dari musyawarah dusun tersebut. Langkah yang diambil BPD Desa Taluduyunu yakni dengan mengadakan Rapat intern BPD. Rapat ini bertujuan untuk mempertimbangkan hasil dari musyawarah dusun untuk diajukan sebagai ranperdes tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 dan untuk selanjutnya merumuskan dan menetapkan ranperdes yang diajukan ke rapat gabungan atau rapat pembahasan bersama pemerintah desa.

BPD Desa Taluduyunu memiliki peran dalam menggagas terciptanya proses Pengumpulan Aspirasi Masyarakat sebagai proses sebelum atau Pra-pembuatan peraturan desa termasuk dalam pembuatan Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 Tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022. Badan Permusyawaratan Desa Taluduyunu berkoordinasi dengan kepala-kepala dusun dengan meminta kepala dusun mengumpulkan masyarakat di Dusun masing-masing untuk kemudian dilakukan musyawarah. BPD Desa Taluduyunu tidak terlibat langsung dalam musyawarah tersebut namun BPD Desa Taluduyunu memantau dan menunggu hasil dari musyawarah tersebut untuk dijadikan bahan pertimbangan BPD Desa Taluduyunu dalam merumuskan rancangan peraturan desa.

4.2.1.2. Proses Perumusan Dalam Pembuatan Peraturan Desa Taluduyunu

Dalam Tahap Inisiasi pembentukan Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022, Perumusan menjadi kelanjutan dari proses pengumpulan aspirasi masyarakat. Proses *Perumusan* ini memiliki peranan yang sangat vital dalam pembentukan Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022 karena dalam proses ini membutuhkan ketelitian, ketepatan dan kemampuan dari BPD Desa Taluduyunu untuk menerjemahkan kondisi kekinian Desa Taluduyunu. Dengan memenuhi hal tersebut, peraturan desa yang dibuat akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Taluduyunu. Dalam Proses perumusan ini, hasil pengumpulan aspirasi masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya akan disimpulkan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dalam forum rapat yakni Rapat BPD Desa Taluduyunu.

Dalam pembuatan rumusan Rancangan Peraturan Desa Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022 dilakukan oleh BPD Desa Taluduyunu. Perumusan dilakukan dalam rapat BPD Desa Taluduyunu yang sifatnya internal. Rapat dilaksanakan pada 24 April 2016. Rapat ini dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD Desa Taluduyunu, Ketua LPM Desa Taluduyunu, Aparatur Desa, kepala-kepala dusun serta tokoh masyarakat, tokoh pemuda, yang menjadi tamu undangan guna diminta penjelasannya yang berkaitan dengan hasil musyawarah dusun.

Rapat BPD terkait perumusan Rancangan Peraturan Desa Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022 diadakan di rumah Kepala Desa Taluduyunu. BPD Desa Taluduyunu biasanya menggunakan Kantor Desa Taluduyunu untuk mengadakan rapat namun karena pada saat itu Kantor Desa Taluduyunu sedang

dalam masa renovasi sehingga untuk sementara tidak dapat digunakan. Rapat ini bertujuan untuk membahas usulan dari musyawarah dusun yang telah diterima BPD. Rapat ini dipimpin dan dibuka langsung oleh Mardan sebagai Ketua BPD Desa Taluduyunu. Pimpinan Rapat kemudian memaparkan hasil musyawarah dusun kepada peserta rapat karena sebelumnya Ketua BPD Desa Taluduyunu telah menerima hasil dari musyawarah dusun. Setelah semuanya telah selesai dipaparkan oleh pimpinan rapat kemudian oleh pimpinan rapat meminta tanggapan berupa kritik dan saran dari peserta rapat berkaitan dengan hasil musyawarah dusun yang telah dipaparkan.

Dalam proses *Perumusan*, peran BPD Desa Taluduyunu jelas terlihat pada proses Rapat BPD. Dalam Rapat BPD ini, BPD menyatukan pendapat terkait aspirasi masyarakat yang tertuang dalam hasil musyawarah tingkat dusun. BPD Desa Taluduyunu menyeleksi aspirasi masyarakat tersebut dengan penuh ketelitian. BPD Desa Taluduyunu memilah-milah aspirasi yang dapat dimasukkan dan aspirasi yang tidak memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam rancangan peraturan desa. Setelah BPD Desa Taluduyunu mendapat kata sepakat, kemudian BPD Desa Taluduyunu bersama-sama merumuskannya menjadi Rancangan Peraturan Desa Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022. Dari penjelasan di atas, peran BPD Desa Taluduyunu dalam proses perumusan adalah sebagai berikut.

1. BPD menyatukan pendapat terkait aspirasi masyarakat yang tertuang dalam hasil musyawarah dusun;
2. BPD Desa Taluduyunu menyeleksi aspirasi masyarakat yang dihasilkan dalam hasil musyawarah tingkat dusun;

3. BPD Desa Taluduyunu secara bersama-sama merumuskan aspirasi yang telah diterima menjadi Rancangan Peraturan Desa Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022.

4.2.1.3. Proses Pengusulan Dalam Pembuatan Peraturan Desa Taluduyunu

Proses *Pengusulan* adalah kontinuitas atas proses *Perumusan* sebelumnya. *Pengusulan* merupakan langkah terakhir *Tahap Inisiasi* dalam proses pembuatan Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 Tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022 untuk masuk ke Tahap Selanjutnya (Sosio-politis). Dalam proses Pengusulan ini, Pengajuan usulan rancangan peraturan desa dalam pembuatan Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 Tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022 dilakukan oleh BPD Desa Taluduyunu.

Dalam wawancara dengan Kepala Desa Taluduyunu, Abdul Hamid Sukoli. diperoleh keterangan sebagai berikut :

“Peraturan Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato No. 1 Tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022 merupakan hasil dari usulan BPD yang dikumpulkan dari masyarakat lewat musyawarah bersama.” (Wawancara Januari 2020).

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan informan-informan berikut ini :

“Kami dari BPD mengajukan usulan/ranperdes secara resmi tentang RPJMDesa Tahun 2012-2016 yang kemudian disetujui menjadi Peraturan Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato No. 1 Tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022. Kami mengumpulkan aspirasi masyarakat yang kami ambil dari hasil musyawarah ditingkat dusun.” (Wawancara dengan Ketua BPD Desember 2019).

“BPD dan kepala desa punya hak yang sama dalam mengusulkan ranperdes namun untuk Peraturan Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato No. 1 Tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022

BPD-lah yang mengajukan usulan untuk dilakukan pembahasan”. (Wawancara dengan anggota BPD Januari 2020).

Ketiga informan di atas membenarkan sekaligus mempertegas bahwa dalam proses pembuatan Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 Tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022 usulan berasal dari BPD Desa Taluduyunu. Oleh karena itu, berdasarkan wawancara-wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam pembuatan Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 Tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022, BPD Desa Taluduyunu menggunakan haknya untuk mengusulkan rancangan peraturan desa.

Seperti yang dijelaskan dalam proses Perumusan sebelumnya, Rancangan Peraturan Desa Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022 telah ditetapkan dalam rapat yang diadakan oleh BPD Desa Taluduyunu. Rancangan peraturan desa ini selanjutnya diberikan kepada Sekretaris BPD Desa Taluduyunu, untuk diketik dan dicetak rapi. Ketua BPD Desa Taluduyunu memerintahkan sekretarisnya untuk menyerahkan naskah Rancangan Peraturan Desa Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022 tersebut kepada Kepala Desa Taluduyunu. Dengan penyerahan itu, maka ranperdes tersebut telah diajukan secara resmi. Hal ini diperoleh dari keterangan Ketua BPD Desa Taluduyunu, berikut ini.

“Setelah Ranperdes tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 ditetapkan dalam rapat BPD untuk diajukan secara resmi, saya langsung memerintahkan kepada Sekretaris BPD untuk mengetik rapi dan kemudian menyerahkan langsung kepada kepala Desa Taluduyunu.” (Wawancara Januari 2020).

Rancangan Peraturan Desa Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022 tersebut diserahkan oleh BPD Desa Taluduyunu kepada Kepala Desa Taluduyunu pada 2 hari setelah usulan disetujui menjadi ranperdes. Bersamaan dengan penyerahan

itu, BPD juga mengundang Kepala Desa untuk melakukan pembahasan ranperdes tersebut.

4.2.1.4. Peran BPD Dalam Proses Pengusulan Peraturan Desa

Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh penulis ditemukan bahwa peran BPD Desa Taluduyunu dalam proses pengusulan pembuatan peraturan desa di Desa Taluduyunu mencakup beberapa aspek. Namun peran BPD Desa Taluduyunu dalam proses Pengusulan Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 Tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022 tidak begitu banyak terlihat karena memang proses ini cukup singkat dibanding proses-proses lainnya. Berikut ini peranan BPD Desa Taluduyunu dalam proses Pengusulan pembuatan peraturan desa.

1. BPD Desa Taluduyunu mempersiapkan naskah rancangan peraturan desa;
2. BPD Desa Taluduyunu menyerahkan naskah rancangan peraturan desa kepada Kepala Desa Taluduyunu;
3. BPD Desa Taluduyunu mengundang Kepala Desa untuk melakukan pembahasan rancangan peraturan desa secara bersama-sama.

4.2.2. Tahap Sosio-Politis Dalam Proses Pembuatan Peraturan Desa Taluduyunu

Tahap sosio-politis merupakan kontinuitas/kelanjutan dari Tahap Inisiasi karena berperan sebagai tahap kedua dalam proses pembuatan Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 Tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022 setelah Tahap Inisiasi. Tahap Sosio-politis merupakan tahap pematangan dan pentajaman gagasan yang muncul dari masyarakat dalam Tahap Inisiasi sebelumnya. Tahap ini dapat

dikatakan sebagai penentu kualitas dari Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 Tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022 yang akan dihasilkan nantinya. Peraturan desa akan memiliki kualitas sebagai peraturan perundang-undangan jika isi dari peraturan desa tersebut memiliki ketepatan dan kesesuaian antara aturan yang dihasilkan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat desa dalam kondisi kekinian desa tersebut.

Dalam Tahap sebelumnya rancangan peraturan desa yang telah dirumuskan oleh BPD Desa Taluduyunu diberikan oleh BPD Desa Taluduyunu kepada Pemerintah Desa Taluduyunu. Ranperdes tersebut diserahkan langsung oleh ketua dan sekretaris BPD Desa Taluduyunu dan diterima langsung oleh Kepala Desa Taluduyunu. Setelah Kepala Desa Taluduyunu menerima Rancangan Peraturan Desa tersebut, Kepala Desa Taluduyunu mengadakan rapat bersama dengan perangkatnya guna membahas rancangan yang disampaikan oleh BPD Desa Taluduyunu tersebut secara internal Pemerintah Desa Taluduyunu (Kepala Desa dan jajarannya). Setelah rapat tersebut barulah diadakan pembahasan dalam rapat gabungan.

Berdasarkan penjelasan di atas, Tahap Sosio-politis pembuatan peraturan desa di Desa Taluduyunu terdiri dari :

1. Rapat Internal Pemerintah Desa;
2. Rapat Gabungan atau Rapat Pembahasan.

4.2.2.1. Rapat Internal Pemerintah Desa

Rapat internal Pemerintah Desa Taluduyunu (Kepala Desa dan jajarannya) dilaksanakan guna membahas rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa tahun

2016-2022 di Desa Taluduyunu yang disampaikan oleh BPD Desa Taluduyunu tersebut. Rapat ini diadakan pada akhir April 2016, yang bertempat di rumah Kepala Desa Taluduyunu. Rapat ini dihadiri oleh Kepala Desa Taluduyunu, Sekretaris Desa Taluduyunu, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan Kaur Umum dan bendaharan desa. Dalam rapat ini Kepala Desa Taluduyunu memimpin langsung jalannya rapat. Dalam rapat ini yang menjadi pokok pembahasan adalah Rancangan Peraturan Desa Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022 di Desa Taluduyunu yang diajukan oleh BPD Desa Taluduyunu. Rapat ini bertujuan untuk menyatukan pendapat dikalangan Pemerintah Desa Taluduyunu sehingga tidak terjadi perpecahan persepsi terkait Rancangan Peraturan Desa Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022.

Hasil keputusan rapat tersebut kemudian dipersiapkan untuk dibawa ke dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh BPD dan Kepala Desa Taluduyunu serta berbagai unsur desa lainnya yang ada di Desa Taluduyunu untuk dibahas secara bersama-sama antar peserta rapat. Selanjutnya oleh BPD dan Kepala Desa Taluduyunu menjadwalkan untuk melakukan pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD Desa Taluduyunu dan Pemerintah Desa Taluduyunu.

4.2.2.2. Rapat Gabungan atau Rapat Pembahasan

Rapat pembahasan rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa 2016-2022 Desa Taluduyunu dilaksanakan sesuai yang telah dijadwalkan oleh BPD dan Pemerintah Desa Taluduyunu. Rapat tersebut seharusnya dilaksanakan di Kantor Desa Taluduyunu namun karena pada saat itu masih dilakukan renovasi Kantor Desa Taluduyunu maka rapat pembahasan atau rapat gabungan tersebut dilaksanakan di Rumah Kepala Desa Taluduyunu. Dalam rapat pembahasan tersebut dihadiri oleh

Kepala Desa Taluduyunu, Ketua BPD Desa Taluduyunu, selaku sekretaris BPD Desa Taluduyunu, sekretaris Desa Taluduyunu, Kaur Pemerintahan Desa Taluduyunu, Kaur Pembangunan, Kaur Umum, bendahara Desa Taluduyunu, kepala dusun kabibile, kepala dusun wawohu, kepala dusun motoduto, dan kepala dusun hutino, tokoh masyarakat Desa Taluduyunu, tokoh pemuda Desa Taluduyunu, kelompok tani Desa Taluduyunu, PKK Desa Taluduyunu Imam Desa Taluduyunu. Rapat pembahasan ini dipimpin oleh Ketua BPD Desa Taluduyunu.

Rapat gabungan ini dimulai dengan pemaparan latar belakang dan tujuan dari ranperdes tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 Desa Taluduyunu. BPD Desa Taluduyunu memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan ranperdes tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 Desa Taluduyunu karena ranperdes tersebut diajukan atas nama BPD Desa Taluduyunu. Pemaparan oleh Ketua BPD Desa Taluduyunu dimaksudkan untuk memberi alasan sejelas-jelasnya kenapa rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 perlu untuk dijadikan peraturan desa di Desa Taluduyunu. Alasan tersebut ditujukan kepada Pemerintah Desa Taluduyunu, perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, unsur-unsur desa lainnya dan terkhusus kepada masyarakat Desa Taluduyunu sendiri yang melaksanakan peraturan desa.

Setelah Ketua BPD Desa Taluduyunu selesai memaparkan latar belakang dan tujuan rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 kemudian Ketua BPD Desa Taluduyunu memberikan kesempatan kepada semua unsur Desa Taluduyunu untuk menyampaikan tanggapan/komentar, kritik maupun saran yang berhubungan dengan ranperdes tersebut. Pada saat itu antusiasme unsur-unsur Desa Taluduyunu yang hadir dirapat pembahasan sangatlah besar. Mereka memberikan

tanggapannya sehingga begitu banyak ide-ide yang muncul yang sangat membantu dalam menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 Desa Taluduyunu. Salah satu tanggapan muncul dari peserta rapat pembahasan yaitu dari Sekretaris Desa Taluduyunu, memberikan saran bahwa perlu adanya poin dalam Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 Desa Taluduyunu yang memberikan penjelasan tentang pelaksanaan yang kemungkinan tidak sesuai atau mengalami perubahan dari RPJMDesa jika ada penyebab yang sulit dihindari seperti bencana alam. Hal ini dibenarkan oleh Ketua BPD Desa Taluduyunu, berikut pernyataannya :

“Dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 Desa Taluduyunu banyak muncul ide-ide yang sangat membantu hingga dapat disetujui menjadi peraturan desa. Salah satunya dari Pemerintah Desa Taluduyunu yang diwakili sekdes. Beliau menyarankan agar ada penjelasan tambahan bilamana ada sesuatu hal yang menyebabkan perubahan pelaksanaan pembangunan Desa Taluduyunu nantinya seperti bencana alam.” (Wawancara Januari 2020).

Saran yang diajukan tersebut oleh seluruh unsur desa disepakati bersama untuk dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 Desa Taluduyunu. Setelah diadakan pembahasan yang mendalam maka diambil sebuah keputusan diterimanya rancangan tersebut dengan segala perubahannya yang dihasilkan dalam rapat pembahasan menjadi peraturan desa. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dengan cara musyawarah mufakat oleh seluruh peserta rapat pembahasan.

4.2.2.3. Peran BPD Dalam Rapat Pembahasan/Gabungan

Sesuai penjelasan dan keterangan informan di atas, dalam rapat pembahasan/gabungan peran BPD Desa Taluduyunu dalam pembuatan peraturan desa adalah sebagai berikut.

1. BPD Desa Taluduyunu bertindak sebagai penyelenggara Rapat Pembahasan tersebut;
2. Ketua BPD Desa Taluduyunu memimpin rapat pembahasan tersebut;
3. Pemaparan rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa dilakukan oleh Ketua BPD Desa Taluduyunu.

Dibalik peranan yang dipegang oleh BPD Desa Taluduyunu dalam Rapat pembahasan tersebut, BPD Desa Taluduyunu dapat dikatakan kurang maksimal dalam menjalankan perannya dalam rapat pembahasan tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakhadiran anggota-anggota BPD Desa Taluduyunu yakni.

Menurut salah satu tokoh masyarakat Desa Taluduyunu, dikatakan bahwa : Seharusnya semua anggota BPD Desa Taluduyunu menghadiri Rapat Pembahasan tersebut, terlebih lagi rancangan peraturan desa yang dibahas pada saat itu diusulkan atas nama BPD Desa Taluduyunu. Pada saat itu hanya Ketua dan Sekretaris BPD Desa Taluduyunu yang hadir. Sedangkan dalam jalannya rapat pembahasan hanya Ketua BPD Desa Taluduyunu yang pro-aktif. Ada kemungkinan BPD Desa Taluduyunu kurang dalam persiapan rapat pembahasan sehingga hal-hal tersebut terjadi. (wawancara Januari 2020).

4.2.3. Tahap Yuridis Dalam Proses Pembuatan Peraturan Desa Taluduyunu

Tahap Yuridis merupakan Tahap ketiga setelah Tahap Inisiasi dan Tahap Sosio-politis sekaligus tahap terakhir dari tahap-tahap pembentukan *Peraturan* Desa Taluduyunu No. 1 Tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022. Tahap Yuridis lebih singkat dan sederhana dibandingkan tahap-tahap lainnya dalam pembuatan peraturan desa tersebut. Walaupun demikian, Tahap Yuridis tetap memiliki peran yang sama pentingnya dengan tahap-tahap sebelumnya.

Dalam tahap ini rancangan peraturan desa yang telah disetujui dalam Tahap Sosial-politik ditetapkan menjadi peraturan desa (Penetapan) dan disahkan oleh Pemerintah Desa (Pengesahan), dalam hal ini adalah Kepala Desa Taluduyunu. Sebelum itu, dalam Tahap ini juga dilakukan penyusunan bahan (ranperdes yang telah disetujui) ke dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan. Dan kemudian Kepala Desa Taluduyunu memerintahkan Sekretaris Desa Taluduyunu setempat untuk mengundangkannya dalam bentuk *Lembaran Desa*. (Wawancara dengan Ketua BPD Januari 2020).

Perlu diketahui bahwa setelah pembentukan Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 Tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022 dirampungkan, kemudian disebarluaskan dan disosialisasikan kepada masyarakat lewat media cetak, media elektronik ataupun melalui suatu forum pertemuan. Selanjutnya, peraturan desa yang telah rampung tersebut, diberikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato bagian *Hukum dan Pemdes*.

4.2.3.1. Penyerahan Ranperdes Yang Telah di Setujui

Pada tahap sebelumnya, rancangan Peraturan Desa Taluduyunu tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 telah mengalami pembahasan dan telah disepakati bersama secara musyawarah mufakat. Rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 tersebut pada rapat gabungan/rapat pembahasan telah disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa Taluduyunu. Pada saat ranperdes tersebut disetujui, turut disaksikan oleh perangkat desa, berbagai unsur Desa Taluduyunu dan Masyarakat Desa Taluduyunu sendiri. Rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 yang telah disetujui kemudian diberikan oleh Ketua BPD Desa Taluduyunu kepada Kepala Desa Taluduyunu. Penyerahan ranperdes tersebut dilakukan sekitar 2 hari setelah ranperdes tersebut disetujui untuk menjadi peraturan desa. Penyerahan tersebut dilakukan karena pada saat rapat pembahasan berakhir, rancangan peraturan desa tersebut hanya dipegang oleh BPD Desa

Taluduyunu untuk diubah sesuai hasil rapat pembahasan. Sebelum diserahkan, ranperdes tersebut telah disusun berdasarkan *Legal Drafting* (Teknik Perundang-undangan) yang ada.

4.2.3.2. Penetapan dan Pengesahan Peraturan Desa

BPD Desa Taluduyunu dan Kepala Desa Taluduyunu kemudian bersama-sama menetapkan rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 Desa Taluduyunu menjadi Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 Tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022. Namun dalam penetapan, pengesahan dan pengundangannya Rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 Desa Taluduyunu tersebut sangatlah lama. Rancangan peraturan desa tersebut disetujui menjadi peraturan desa pada tanggal 2 Mei 2016 sedangkan ditetapkan baru pada tanggal 20 Mei 2017. Alasan mengapa dalam penetapan, pengesahan dan pengundangannya Rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 Desa Taluduyunu tersebut mengalami keterlambatan dijelaskan dalam pernyataan Ketua BPD Desa Taluduyunu, berikut ini :

“Dalam penetapan Rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 Desa Taluduyunu menjadi peraturan desa sangat lama. Hal itu dikarenakan menunggu jadinya RPJMDesa 2016-2022 yang baru dibuat setelah ranperdes tersebut disetujui.” (Wawancara Desember 2019).

Dari penjelasan Ketua BPD Desa Taluduyunu di atas, diperoleh alasan mengapa dalam penetapan Rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 Desa Taluduyunu menjadi peraturan desa sangat lama. Hal tersebut disebabkan karena menunggu rampungnya naskah RPJMDesa 2016-2022 yang baru mulai dibuat setelah Rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 Desa Taluduyunu disetujui.

Rancangan tersebut ditetapkan menjadi peraturan desa oleh Kepala Desa Taluduyunu bersama BPD Desa Taluduyunu pada 20 Mei 2016. Bersamaan dengan hal tersebut, kemudian disahkan dengan ditanda tangani oleh Kepala Desa. Setelah ditetapkan menjadi Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 Tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022, Sekretaris Desa Taluduyunu, mengundang peraturan desa tersebut ke dalam *Lembaran Desa Taluduyunu Tahun 2012 Nomor 1* dengan menandatangani lembaran desa tersebut. Dengan diundangkannya Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 Tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022 ke dalam Lembaran Desa No.1 Tahun 2016 maka selesai sudah proses pembuatan Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 Tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022 khususnya dalam Tahap Yuridis.

4.2.3.3. Peran BPD Desa Taluduyunu Dalam Tahap Yuridis

Dalam Tahap Yuridis pembuatan Pembuatan Peraturan Desa Taluduyunu No.1 tahun 2016 tentang RPJMDesa tahun 2016-2022, BPD Desa Taluduyunu telah menjalankan peranannya sebagai lembaga legislasi di Desa Taluduyunu. Peranan tersebut dapat kita lihat mulai dari penyusunan rancangan peraturan desa hingga ditetapkan dan disahkan. Adapun peranan-peranan tersebut yakni antara lain.

1. BPD Desa Taluduyunu yang melakukan penyusunan ranperdes tentang RPJMDesa tahun 2012-2016 berdasarkan teknik perundang-undangan (*Legal Drafting*);
2. Rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 yang telah disetujui kemudian diberikan oleh Ketua BPD Desa Taluduyunu kepada

Kepala Desa Taluduyunu. Penyerahan ranperdes tersebut dilakukan sekitar 2 hari setelah ranperdes tersebut disetujui untuk menjadi peraturan desa;

3. BPD Desa Taluduyunu menetapkan rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 menjadi Peraturan Desa No. 1 tahun 2016 tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 bersama Kepala Desa Taluduyunu.

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang diuraikan di lapangan dan temuan penelitian maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa BPD Desa Taluduyunu yang merupakan lembaga legislasi di Desa Taluduyunu tentunya memiliki peran-peran tersendiri. Peran-peran tersebut sangat erat kaitannya dalam proses pembuatan peraturan desa khususnya dalam pembuatan Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022 di Desa Taluduyunu.

Dalam pembuatan Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022 ada 3 (tiga) tahapan yang dilakukan oleh BPD Desa Taluduyunu, yakni Tahap Inisiasi pembuatan Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022 merupakan tahap munculnya gagasan oleh masyarakat Desa Taluduyunu. Dalam pembentukan peraturan desa tersebut, tahapan ini adalah tahapan yang paling awal. Dalam Tahap Inisiasi ini, BPD Desa Taluduyunu memiliki hak untuk mengajukan usulan rancangan peraturan desa. Hak tersebut tidak disia-siakan oleh BPD Desa Taluduyunu. Terlebih lagi sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 mengharuskan pembuatan peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah pada suatu penyelenggaraan pemerintahan di desa, sehingga membuat semakin kuatnya alasan

BPD Desa Taluduyunu untuk melakukan pengusulan rancangan peraturan desa. BPD Desa Taluduyunu juga berasumsi bahwa pada saat itu Desa Taluduyunu memang sangat membutuhkan peraturan desa tentang RPJMDesa, untuk membenahi Desa Taluduyunu dalam pembangunan fisik khususnya pembangunan infrastruktur di Desa Taluduyunu karena banyak infrastruktur yang masih perlu pembenahan. Hal tersebut diperoleh dari keterangan Bapak Mardan selaku Ketua BPD Desa Taluduyunu, berikut pernyataannya.

Kemudian tahap kedua adalah tahap Sosio-politis pembuatan peraturan desa di Desa Taluduyunu terdiri dari :

1. Rapat Internal Pemerintah Desa;

Rapat internal Pemerintah Desa Taluduyunu (Kepala Desa dan jajarannya) dilaksanakan guna membahas rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 di Desa Taluduyunu yang disampaikan oleh BPD Desa Taluduyunu tersebut. Hasil keputusan rapat tersebut kemudian dipersiapkan untuk dibawa ke dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh BPD dan Kepala Desa Taluduyunu serta berbagai unsur desa lainnya yang ada di Desa Taluduyunu untuk dibahas secara bersama-sama antar peserta rapat. Selanjutnya oleh BPD dan Kepala Desa Taluduyunu menjadwalkan untuk melakukan pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD Desa Taluduyunu dan Pemerintah Desa Taluduyunu.

2. Rapat Gabungan atau Rapat Pembahasan.

Rapat pembahasan rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa 2016-2022 Desa Taluduyunu dilaksanakan sesuai yang telah dijadwalkan oleh BPD dan

Pemerintah Desa Taluduyunu. Rapat tersebut seharusnya dilaksanakan di Kantor Desa Taluduyunu namun karena pada saat itu masih dilakukan renovasi Kantor Desa Taluduyunu maka rapat pembahasan atau rapat gabungan tersebut dilaksanakan di Rumah Kepala Desa Taluduyunu. Rapat gabungan ini dimulai dengan pemaparan latar belakang dan tujuan dari ranperdes tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 Desa Taluduyunu. BPD Desa Taluduyunu memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan ranperdes tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 Desa Taluduyunu karena ranperdes tersebut diajukan atas nama BPD Desa Taluduyunu.

Sedangkan tahap ketiga adalah tahap Yuridis merupakan Tahap ketiga setelah Tahap Inisiasi dan Tahap Sosio-politis sekaligus tahap terakhir dari tahap-tahap pembentukan Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 Tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022. Dalam tahap yuridis ini BPD Desa Taluduyunu dan Kepala Desa Taluduyunu kemudian bersama-sama menetapkan rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 Desa Taluduyunu menjadi Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 Tahun 2016 Tentang RPJMDesa Tahun 2016-2022.

Hal ini telah berkesesuaian dengan analisis teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang desa dimana dijelaskan bahwa Peraturan desa yang wajib dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa (pasal 12 ayat 5).

2. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Pasal 73 ayat 3).
3. Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) (pasal 64 ayat 2).
4. Peraturan desa tentang pengelolaan keuangan desa (pasal 76).
5. Peraturan desa tentang pembentukan Badan Milik Usaha Desa (pasal 78 ayat 2), apabila pemerintah desa membentuk BUMD.
6. peraturan desa tentang Pembentukan Badan Kerjasama (pasal 82 ayat 2).
7. Peraturan desa tentang Lembaga Kemasyarakatan (pasal 89 ayat 2).

BAB V

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan judul “Analisis Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato”, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu :

1. Dalam Tahap Inisiasi proses pembuatan Peraturan Desa Taluduyunu No. 1 tahun 2016 tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 terbagi atas, (a.) Pengumpulan Aspirasi Masyarakat, (b.) Perumusan dan (c.) Pengusulan. Dalam proses Pengumpulan Aspirasi Masyarakat.
2. Dalam Tahap Sosio-politis proses pembuatan Peraturan Desa No. 1 tahun 2016 tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 terbagi atas, (a.) Rapat Internal Pemerintah Desa dan, (b.) Rapat Gabungan/ pembahasan. Dalam rapat pembahasan peran BPD Desa Taluduyunu adalah BPD Desa Taluduyunu bertindak sebagai penyelenggara Rapat Pembahasan tersebut, Ketua BPD Desa Taluduyunu memimpin rapat pembahasan tersebut, dan Pemaparan rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa dilakukan oleh Ketua BPD Desa Taluduyunu.
3. Dalam Tahap Yuridis proses pembuatan Peraturan Desa No. 1 tahun 2016 tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 terbagi atas, (a.) Penyusunan Ranperdes, (b.) Penyerahan Ranperdes, (c.) Penetapan dan Pengesahan Peraturan Desa. Dalam proses Penyusunan ranperdes, peranan BPD Desa Taluduyunu yakni BPD Desa Taluduyunu yang melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa tahun 2016-2022 berdasarkan teknik perundang-undangan (*Legal Drafting*).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam Tahap Inisiasi proses pembuatan peraturan desa, BPD Desa Taluduyunu telah melaksanakan peran terkait fungsi legislasinya dengan baik. Namun terkhusus pada proses Pengumpulan Aspirasi Masyarakat, BPD Desa Taluduyunu hendaknya melakukan upaya dalam meningkatkan antusiasme masyarakat dalam mengikuti proses tersebut. Hal ini didasarkan atas kurangnya antusiasme masyarakat dalam menghadiri musyawarah di tingkat dusun yang merupakan wadah pengumpulan aspirasi.
2. Dalam Tahap Sosio-politis proses pembuatan peraturan desa, BPD Desa Taluduyunu kurang maksimal dalam melaksanakan peran terkait fungsi legislasinya, khususnya dalam pelaksanaan proses Rapat Pembahasan/Gabungan. Dengan demikian BPD Desa Taluduyunu hendaknya melakukan evaluasi dan mencari solusi atas penyebab kurang maksimalnya peran BPD Desa Taluduyunu dalam Rapat Pembahasan tersebut. Sehingga nantinya BPD Desa Taluduyunu dapat lebih meningkatkan perannya dalam Tahap Sosio-politis.
3. Dalam Tahap Yuridis proses pembuatan peraturan desa, BPD Desa Taluduyunu telah cukup baik dalam melaksanakan peran terkait fungsi legislasinya. Namun dalam proses Penetapan Peraturan Desa dapat dikatakan memakan waktu yang lama, sehingga untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan peran tersebut, hendaknya BPD Desa Taluduyunu lebih meningkatkan efisiensi waktu yang digunakan dalam Tahap Yuridis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pengembangan Desa Aspiratif*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Adisubrata, Winarna Surya. 2003. *Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia*. Semarang: Aneka Ilmu
- Alfian. 1981. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Gramedia. Jakarta
- Ali Fauzan, S.H. 2010. *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa*. Semarang.
- Arikunto, Suharsini, 1999. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Kartohadikoesoemo,soetardjo.(1984)*Desa*. Balai Pustaka. Jakarta
- Moleong, L.J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Rasyid,Ryas dkk.2003. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* . Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Pemerintah : Tugas dan Fungsi*. Jakarta : Buni Aksara
- Widjaja. 1998. *Percontohan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Jakarta. PT Rineka Cipta
- Wirawan Sarwono, Sarlito. 2002. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.

Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2001 "Pengaturan tentang Desa". Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2006